

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 tahun 2021.

Untuk menjabarkan tugas-tugas yang diembannya sebagaimana tersebut diatas, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026, yang isinya memuat visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat, serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan berikut dengan seluruh indikator kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Berpedoman pada Renstra Tahun 2024 – 2026 tersebut selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, yang akan dicapai pada Tahun 2024 dan sekaligus merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Laporan Kinerja (LKj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 yang disusun setiap tahunnya memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu, sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur, juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKj) juga sebagai informasi mengenai kinerja instansi pemerintah yang manfaatnya antara lain untuk : 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 2) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, 3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 disusun, kiranya bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. JUNAIDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650809 198603 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. Gambaran Umum.....	4
	B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	18
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	20
	A. RENSTRA.....	20
	B. Perjanjian Kinerja	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
	B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV	PENUTUP	39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pembangunan Nasional pada hakikatnya merupakan proses dan aktivitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara agar dapat eksis secara berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diprogramkan merupakan pendukung integral dan proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara tersebut.

Dalam pembangunan selalu ada perubahan yang digerakan secara langsung maupun tidak langsung oleh bermacam upaya pembaharuan kearah kemajuan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, hasil dan manfaatnya telah dapat dinikmati.

Dalam pelaksanaan pembangunan, adanya prioritas pada kelompok tertentu yang sesungguhnya tidak memiliki daya saing yang mengakibatkan ketimpangan dalam struktur dunia usaha. Kelembagaan ekonomi yang lemah telah menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy) dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan atau Social Trust para pelaku ekonomi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi.

Secara nyata proses globalisasi terus berlangsung dengan cepat, tidak dapat dihentikan dan dihindarkan. Dunia tanpa batas ini akan meningkatkan arus perdagangan dunia dan setiap bangsa mempunyai peluang untuk memanfaatkannya. Globalisasi telah melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan antar bangsa. Di sisi lain globalisasi juga merupakan ancaman, jika bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama bagi daerah.

Perekonomian yang tidak mempunyai daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global dan akan tersisih dari persaingan serta akan mengalami kemunduran. Karena itu meningkatkan daya saing melalui

peningkatan efisiensi, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi, menjadi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Kalimantan Barat di masa mendatang.


Dengan memperhatikan masalah dan tantangan tersebut, maka agenda yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Barat dalam jangka pendek adalah meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat menghadapi persaingan yang semakin keras dalam era globalisasi yang terus bergerak dan tak terhindarkan.

Untuk mewujudkan keinginan di atas tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka segala persoalan yang dihadapi akan dapat ditanggulangi. Namun suatu hal yang lebih penting lagi adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi seperti Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tentu saja diperlukan lembaga khusus yang menanganinya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUMKM yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



3. Tugas dan Fungsi

Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang di berikan oleh Gubernur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

- d. Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan Aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi

Bidang Perizinan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan kelembagaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perizinan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Koperasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang;

- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan usaha kecil. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha kecil;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- d. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Adapun rincian jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 50 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan, serta jumlah pejabat struktural, fungsional, Pelaksana dan PPPK sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil	Pangkat/ Golongan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Pelaksana	PPPK	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	S.2	9	Pembina Utama Madya IV/d	1	-	-	-	-	-	1
			Pembina Utama Muda IV/c	-	-	-	1	-	-	1
			Pembina Tk. I IV/b	-	2	-	-	-	-	2
			Pembina IV/a	-	-	-	1	1	-	2
			Penata Tk. I III/d	-	-	-	2	1	-	3
			Penata III/c	-	-	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	-	-	-
2	S.I	28	Pembina Utama Muda IV/c	-	-	-	-	-	-	-
			Pembina Tk I IV/b	-	-	-	1	-	-	1
			Pembina IV/a	-	-	-	3	-	-	3
			Penata Tk. I III/d	-	1	-	9	3	-	13
			Penata III/c	-	-	-	2	1	-	3
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	-	-	-
			Penata Muda III/a	-	-	-	1	2	5	8
3	D.III	6	Penata Tk. I III/d	-	-	-	-	-	-	-
			Penata III/c	-	-	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	1	-	1
			Penata Muda III/a	-	-	-	1	3	-	4
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	-	-	-	-
			Pengatur II/c	-	-	-	-	1	-	1
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-	-	-
4	SLTA	7	Penata Tk. I III/d	-	-	-	-	-	-	-
			Penata III/c	-	-	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	3	-	3
			Penata Muda III/a	-	-	-	-	1	-	1
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	-	3	-	3
			Pengatur II/c	-	-	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		50		1	3	-	21	20	5	50

Memperhatikan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, maka sampai dengan akhir Tahun 2024 diperoleh gambaran seperti tabel berikut ini :

Formasi dan Kebutuhan Pegawai Tahun 2024

No	Jabatan	Formasi	Kebutuhan
1.	Kepala Dinas	1	1
2.	Sekretaris	1	1
3.	Kepala Bidang	2	4
4.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat	-	2
5.	Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	1
6.	Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1
7.	Fungsional Arsiparis Pertama	1	1
8.	Fungsional Pranata Komputer Pertama	1	1
	Fungsional Pranata Komputer Mahir	1	1
9.	Fungsional Pranata Humas Terampil	-	1
10.	Fungsional Perencana Ahli Muda	-	1
11.	Fungsional Perencana Ahli Pertama	-	1
12.	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya	4	5
13.	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda	5	6
14.	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama	3	6
15.	Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	2	2
16.	Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	4	6
17.	Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	2	4
18.	Fungsional Analisis Kebijakan Muda	1	1
19.	Pelaksana	20	45
Jumlah		50	91

Dari tabel di atas, bahwa untuk pegawai belum memadai, sedangkan untuk formasi formasi yang diperlukan untuk Tenaga Fungsional / Pelatih (widyaiswara) untuk Pelatihan Koperasi dan UMKM sampai dengan akhir tahun 2024 belum terisi. Sambil menunggu terisinya formasi jabatan fungsional tersebut, sementara waktu tenaga pelatih diambil dengan memberdayakan Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta dari kalangan praktisi lainnya.

5. Sumber Daya Keuangan

Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi dana APBD Dana Alokasi Umum sebesar Rp.13.892.483.126,- dan yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.6.782.338.000,-, Total Alokasi Dana APBD sebesar Rp.20.674.821.126,-

6. Sarana dan prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang KUMKM yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis>Nama Barang	Merk	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5	6
A. Bangunan Kantor					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		M2	3	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah FasilitasTempat Tinggal Lainnya		M2	3	Baik
B. Kendaraan Dinas					
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	Toyota Inova	Unit	1	Baik
4	Station Wagon	Toyota Rush	Unit	1	Baik
	Sepeda Motor	Honda Vario	Unit	1	Baik
C. Perlengkapan dan Peralatan Kantor					
5	Mesin Ketik Manual Portabel	Royal, Brother	Unit	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
6	Lemari Besi/Metal	Brother,Alba,Atlantic, Delica	Buah	24	Baik
7	Rak Kayu		Buah	2	Baik

8	Lemari Kayu		Buah	14	Baik
9	Lemari Pakaian		Buah	9	Baik
10	Band Kas/ Brankas	Krisbow, Ichiban, Titan	Unit	3	Baik
11	Lemari Kaca		Buah	5	Baik
12	Filling Cabinet/Kabinet	Saporo, Atlantik, Brother, Elite, Camry	Buah	23	Baik
13	Filling Cabinet/Kabinet	Alba	Buah	4	Baik
14	Lemari Arsip	Brother	Buah	3	Baik
15	Alat Penghancur Kertas	Secure Maxi 15A	Unit	7	Baik
16	White Board		Buah	13	Baik
17	Mesin Absensi	ZKT	Unit	1	Baik
18	Projector	Espon, Infocus	Buah	8	Baik
19	Meja Rapat	Inco	Buah	52	Baik
20	Kursi Susun	Futura	Buah	98	88 Baik, 10 Rusak Berat
21	Kursi Besi Metal	Jinrong	Buah	10	Baik
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Jinrong	Buah	5	Baik
23	Kursi Biasa		Buah	70	Baik
24	Kursitamu	Jati, Indachi	Buah	8	Baik
25	Kursi Putar	Fantoni, Brother	Buah	37	20 Baik, 13 Rusak Berat, 4 Rusak Ringan
26	Meja Biro		Buah	22	Baik
27	Meja Kayu		Buah	29	27 Baik, 2 Rusak
28	Meja Kerja		Buah	15	12 Baik, 3 Rusak
29	Meja Kerja Kayu	Inco, Arkadia	Buah	20	Baik
30	Mesin Penghisap Debu	International Dreams	Unit	1	Baik
31	Mesin Potong Rumput	Tanaka	Unit	1	Baik
32	Lemari Es	Samsung, Panasonic	Unit	2	Baik
33	AC Standing/Unit	Gree	Unit	2	Baik
34	AC Split	Sharp, Gree, Polytron, Samsung, Sanken	Unit	65	Baik
35	AC Split	Leaf	Unit	1	Rusak Ringan

36	KipasAngin	Panasonic (Gantung), Gerency, Cosmos	Unit	12	8 Baik, 1 Rusak Berat, 3 Rusak Ringan
37	Televisi	LG, Samsung, Sharp	Unit	6	Baik
38	Sound System	Rotea, Black Spider, Alway	Unit	4	Baik
39	TanggaAlumunium		Buah	1	Baik
40	Handy Cam	Sony PJ-200E	Unit	2	Baik
41	Genset	Mitsubishi	Unit	1	Baik
42	CCTV	AHD Camera	Set	1	Baik
43	P.C. Unit	Asus, HP, Acer, Lenovo	Set	56	53 Baik, 1 Rusak Berat, 2 Rusak Ringan
44	Lap Top	Lenovo G40-70, Lenovo Flex 2, Toshiba Satellite L745, Acer, Asus	Unit	20	16 Baik, 4 Rusak Berat
45	Printer	Canon, Epson, Brother	Unit	54	51 Baik, 3 Rusak Berat
46	Server	HP Prolien	Set	1	Baik
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II		Buah	1	Baik
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Arcadia, Activ, Topan, Highpoint	Buah	23	Baik
49	Meja Komputer	Arcadia, Activ	Buah	7	Baik
50	Kursi Kerja PejabatEselon III		Buah	4	Baik
51	Kursi Rapat		Buah	172	Baik
52	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff		Buah	24	Baik
53	Camera Digital	Canon, Sanyo, Nikon	Unit	4	Baik
54	Camera Video	Logitech	Unit	1	Baik
55	Compact Disc Player	Politron	Unit	1	Rusak Ringan
56	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Prolink, ICA. APC	Unit	23	Baik
57	Telephone (PABX)	Panasonic	Unit	1	Rusak Ringan
58	Handy Talky (HT)	ICOM IC-V80	Unit	4	Baik
59	Facsimile	Panasonic, Epson L550	Unit	2	1 Baik, 1 Rusak Ringan

60	Screen		Buah	2	Baik
61	Bak Air Fiberglass	Pinguin	Buah	4	Baik
62	Alat Pemadam Kebakaran	Gunnebo		7	Baik
63	Automatic dispenser	Polytron, Sanken, Miyako	Unit	11	Baik
64	Mesin Jahit		Unit	2	Baik
65	Gordin/Kray		Set	5	Baik
66	Kasur/Spring Bed		Buah	76	Baik
67	Alat Hiasan	Rampel 40 M		1	Baik
68	Hard Disk		Unit	1	Baik
69	Jemuran		Buah	1	Baik
70	Kamar/Bilik Disinfektan		Buah	1	Baik
71	Meja Makan		Buah	5	Baik
72	Meja Sekolah		Buah	8	Baik
73	Meja Tulis		Buah	1	Baik
74	Mesin Cuci	Samsung	Unit	2	Baik
75	Mesin Press Hidrolik & Punch	Power Pack FSP-1000G	Unit	1	Baik
76	Microphone/Wireless MIC	Monitor Audio	Set	1	Baik
77	Modem	Xidol K5188	Unit	5	Baik
78	Papan Pengumuman		Buah	2	Baik
79	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	Matrix MTX 18	Unit	1	Baik
80	Pompa Air	Shimizu	Unit	5	Baik
81	Portable Water Pump	Panasonic, Sanyo	Unit	2	Rusak Ringan
82	Set Studio Light Signal		Set	2	Baik
83	Tempat Tidur Kayu		Buah	58	Baik
84	Thermo Gun	Lotus	Unit	3	Baik
85	Torren Air		Buah	2	Baik

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Koperasi bergerak di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam
2. Masih rendahnya tingkat Kepatuhan Koperasi
3. Masih rendahnya penilaian kesehatan KSP/USP

4. Masih rendahnya omzet koperasi
5. Masih rendahnya Pemahaman SDM Koperasi tentang prinsip dan nilai koperasi dalam pengelolaan koperasi
6. Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil
7. Masih rendahnya usaha kecil yang berkembang
8. Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang tata kelola manajemen usaha, mutu produk, akses pemasaran, akses permodalan dan jumlah UMKM yang berbadan usaha.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan perkataan lain, Rencana Strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakupi : (1) Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (2) Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut; dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan Strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat. Berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026, maka yang menjadi **Tujuan** jangka menengah adalah :

“Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing”

Dengan mengacu kepada Tujuan Rencana Strategis tersebut di atas, maka **Sasaran** jangka menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. **Meningkatnya Kualitas Koperasi**
2. **Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil**

Dari sasaran diatas **Indikator Kinerja Utama** pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. **Prosentase Koperasi Berkualitas**
2. **Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas**

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka telah disusun program beserta kegiatannya serta rencana kinerja yang akan dicapai yang terimplementasikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 sebagai suatu kegiatan nyata, sistematis dan terpadu.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Koperasi Berkualitas	4,57 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas	0,08 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A

*Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024*

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	12.151.893.026,-	APBD
2. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	216.181.400,-	APBD
3. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	112.009.700,-	APBD
4. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	169.626.000,-	APBD
5. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	2.709.684.000,-	APBD
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	542.859.600,-	APBD
7. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	4.158.905.800,-	APBD
8. Pengembangan UMKM	Rp.	613.661.600,-	APBD
9. Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Rp.	2.106.246.000,-	APBN
TOTAL	Rp.	22.781.067.126,-	APBD/APBN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKJ) Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKJ) Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 juga sebagai media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Realisasi capaian kinerja tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Koperasi Berkualitas	4,57 %	5,87 %	128
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas	0,08 %	0,08 %	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	A	100
CAPAIAN SASARAN KINERJA					109

Penjelasan secara rinci pencapaian sasaran strategis diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Staregis I

Realisasi capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Koperasi Berkualitas	4,57 %	5,87 %	128

Pada sasaran strategis I, Meningkatkan Kualitas Koperasi Target indikator kinerja Prosentase Koperasi Berkualitas yang didukung oleh tiga bidang yaitu bidang perizinan dan kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan dan bidang pemberdayaan koperasi dengan empat program untuk mendukung sasaran strategis I yaitu dengan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP

Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Sasaran strategis I, Meningkatnya Kualitas Koperasi dengan target indikator kinerja Prosentase Koperasi Berkualitas dengan target 4,57% dan realisasi 5,87%, atau sebanyak 214 unit koperasi berkualitas dengan perhitungan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat binaan provinsi sebanyak 99 unit usaha dan binaan kabupaten/kota sebanyak 115 unit usaha dengan pembagi jumlah koperasi aktif sebanyak 3.645 unit, realisasi sudah tercapai .

2. Sasaran Staregis II

Realisasi capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas	0,08 %	0,08 %	100

Pada sasaran strategis II, Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Target indikator kinerja Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas yang didukung oleh satu bidang yaitu bidang pemberberdayaan usaha kecil dengan dua program untuk mendukung sasaran strategis II yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Sasaran strategis II, Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dengan target indikator kinerja Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas dengan target 0,08% dan realisasi 0,08%, dengan perhitungan usaha kecil yang naik kelas sebanyak 23 usaha kecil dengan pembagi jumlah usaha kecil sebanyak 28.822 pelaku usaha, realisasi sudah tercapai.

3. Sasaran Staregis III

Realisasi capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	A	100

Pada sasaran strategis III, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah yang didukung oleh Sekretariat dengan satu program untuk mendukung sasaran strategis III yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Sasaran strategis III, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah adalah A dengan realisasi A atau dengan nilai 81,1%, realisasi sudah tercapai.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.151.893.026	11.477.324.309	94,45	109	12
		2. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	216.181.400	198.957.100	92,03		
		3. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	112.009.700	111.336.645	99,40		
		4. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	169.626.000	169.626.000	100		
		5. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.709.684.000	2.706.880.571	99,90		
		6. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	542.859.600	536.058.400	98,75		
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	1. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	4.158.905.800	4.114.424.499	98,93	109	12
		2. Pengembangan UMKM	613.661.600	567.655.027	92,50		
RATA - RATA					97	109	12

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 97 dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 109 maka pada sasaran ini tingkat efisiensi sebesar 12%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Upaya-upaya untuk merealisasikan sasaran tersebut melalui pelaksanaan 8 (delapan) Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi 8 (delapan) **kegiatan** yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dan 32 (tiga puluh dua) **sub kegiatan** yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD
9. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
10. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
11. Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya
12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
13. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

15. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD
22. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
23. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
24. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29. Penyediaan Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan dimana diharapkan mampu dan dapat mencapai target Nilai Sakip Perangkat Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Umum (DAU)* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 12.151.893.026,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.477.324.309,- atau (94,45%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis III.

2. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam, jumlah koperasi yang difasilitasi izin sebanyak 8 unit usaha dengan jumlah koperasi simpan pinjam sebanyak 56 unit usaha sedangkan untuk fasilitas izin usaha pembukaan kantor cabang sebanyak 11 unit usaha, dimana program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat membantu untuk mencapai target persentase koperasi berkualitas. Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Umum (DAU)* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 216.181.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 198.957.100,- atau (92,03%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis I.
3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk memeriksa dan mengawasi koperasi, jumlah koperasi yang diperiksa sebanyak 56 unit usaha dengan jumlah koperasi

aktif sebanyak 366 unit usaha, dimana program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target persentase koperasi berkualitas. Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Umum (DAU)* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 112.009.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.336.645,- atau (99,40%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis I.

4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan. Pada program ini bertujuan untuk penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 73 unit usaha dengan jumlah koperasi simpan pinjam/ usaha simpan pinjam sebanyak 85 unit usaha, dimana program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target persentase koperasi berkualitas. Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Umum (DAU)* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 169.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.626.000,- atau (100%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis I.
5. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Program ini bertujuan untuk Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian, Jumlah peserta pelatihan perkoperasian badan hukum Kabupaten/Kota yang paham sebanyak

764 orang dengan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 780 orang, dimana program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target persentase koperasi berkualitas. Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 2.709.684.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.706.880.571,- atau (99,90%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis I.

6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Program ini bertujuan untuk Peningkatan Produktivitas, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Penyuluhan Perkoperasian dan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, jumlah koperasi yang diberdayakan melalui pemanfaatan IT koperasi, inkubator koperasi dan penyuluhan koperasi sebanyak 233 unit usaha dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 366 unit usaha, dimana program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target persentase koperasi berkualitas. Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Umum (DAU)* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 542.859.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 536.058.400,- atau (98,75%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis I.

7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dan 4 (empat) sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan, Penyusunan Basis Data Usaha Kecil, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan dan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil. Program ini bertujuan untuk mencakup tentang akses informasi, penguatan akses pembiayaan, akses permodalan melalui lembaga keuangan, Pendataan UMKM, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM melalui pelatihan dan Pendampingan Bantuan Hukum, jumlah usaha kecil yang diberdayakan melalui peningkatan pelayanan PLUT, temu bisnis, inkubasi UMKM, pelatihan UMKM dan pendampingan bantuan hukum sebanyak 88 pelaku usaha dengan target pembinaan sebanyak 505 pelaku usaha, dimana program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas. untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Umum (DAU)* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 331.895.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 289.614.870,- atau (87,26%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, tingkat capaian kinerja belum mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Berhasil*". Dan juga mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.827.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.824.809.629,- atau (99,94%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan "*Sangat Berhasil*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis II.
8. **Program Pengembangan UMKM** yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha

Menjadi Usaha Menengah dan 3 (tiga) sub kegiatan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM dan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk pengembangan skala usaha dengan cara menguatkan kualitas, pengembangan SDM dan jaringan pemasaran, fasilitasi melalui sarana promosi dan adanya pemanfaatan akses pemasaran produk UKM melalui saran digital sehingga mempengaruhi peningkatan omset UKM, Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Pengembangan Kewirausahaan, jumlah usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah sebanyak 15 pelaku usaha, jumlah wirausaha yang tumbuh sebanyak 10.888 wirausaha dengan jumlah usaha kecil sebanyak 28.822 pelaku usaha, dimana program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas. untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Umum (DAU)* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 368.017.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 322.011.027,- atau (87,50%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja belum mencapai 90% atau dapat dikategorikan “*Berhasil*”. Dan juga mendapat alokasi anggaran dalam APBD *Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik* Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 245.644.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 245.644.000,- atau (100%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dapat dikategorikan “*Sangat Berhasil*”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis II.

2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Realisasi capaian kinerja tahun 2022 s/d 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2024	Tingkat Kemajuan
			2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Koperasi Berkualitas	29,79%	29,33%	5,87%	4,57%	-80,29%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas	0,08%	0,33%	0,08%	0,08%	0%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	3,7%

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Koperasi dengan indikator kinerja Realisasi Prosentase Koperasi Berkualitas tahun 2022 adalah 29,79%, realisasi tahun 2023 adalah 29,33%, menurun 0,46%, realisasi tahun 2024 adalah 5,87%, menurun 23,46% dikarenakan adanya perbedaan rumus perhitungan indikator kinerja dimana di tahun 2024 sudah menyamakan rumus dari kementerian yaitu jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif sedangkan di tahun 2022 dan 2023 menggunakan rumus jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan omzetnya meningkat dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif sehingga terjadi penurunan target.
2. Pada Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dengan indikator kinerja Realisasi Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas tahun 2022 adalah 0,08%, realisasi tahun 2023 adalah 0,33%, meningkat 0,25%, realisasi tahun 2024 adalah 0,08%, menurun 0,25%.
3. Pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2022 BB (77,40%), realisasi tahun 2023 BB (77,85%) meningkat 0,45%, realisasi tahun 2024 A (81,1%) meningkat 3,25%.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional

Realisasi capaian kinerja dengan perbandingan nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Koperasi Berkualitas	5,87%	10%

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi, yakni: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Dari proses tersebut selanjutnya akan diperoleh tingkat kesehatan Koperasi yang dibedakan dalam peringkat: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Tingkat kesehatan koperasi diperoleh dari pemeriksaan kesehatan koperasi yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Koperasi berkualitas merupakan perhitungan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, dimana koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif. Dari hasil pemeriksaan koperasi tahun 2024 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas yang membidangi koperasi kabupaten/kota diperoleh jumlah koperasi dengan kategori “sehat” dan “cukup sehat” adalah 214 unit usaha dengan perbandingan koperasi aktif sebanyak 3.645 unit usaha sehingga persentase koperasi berkualitas tahun 2024 adalah 5,87%. Hasil tersebut belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh nasional tahun 2024 yaitu sebesar 10%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis peningkatan capaian kinerja :

- Pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Koperasi mampu mempertahankan omzet usaha meskipun tidak signifikan peningkatannya
- Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi terhadap tugas pokoknya
- Adanya kerja sama lintas instansi dalam upaya penguatan pelaku usaha

Analisis penurunan capaian kinerja :

- Masih belum maksimalnya perputaran dan pertumbuhan modal usaha koperasi
- Terdapat koperasi yang berubah bentuk dari binaan provinsi menjadi binaan nasional

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis :

- Masih kurang partisipasi anggota koperasi dalam usaha koperasi
- Masih kurangnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi tentang tata kelola koperasi yang baik
- Masih rendahnya pengetahuan dan akses terhadap digitalisasi
- Masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui akses informasi ke perbankan dan memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan

Upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran strategis :

- Adanya komitmen bersama antara pengurus dan anggota koperasi untuk melakukan terobosan baru dan secara kontinu dalam mengembangkan usaha koperasi
- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan pengurus dan anggota koperasi
- Perlu adanya pendampingan dan pembinaan untuk pelaku usaha dengan besinergi dengan stakeholder terkait
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan akses permodalan

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2024. Namun demikian panyajian akuntabilitas keuangan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu anggaran beserta realisasinya.

Adapun anggaran belanja APBD yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.892.483.126,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.104.928.351,- atau 94,33%, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 6.782.338.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.777.334.200,- atau 99,93%. Total belanja APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp.20.674.821.126,- dengan realisasi sebesar Rp.19.882.262.551,- atau 96,17%.

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN DANA APBD TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.151.893.026	11.477.324.309	94,45
2.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	216.181.400	198.957.100	92,03
3.	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	112.009.700	111.336.645	99,40
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	169.626.000	169.626.000	100
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.709.684.000	2.706.880.571	99,90
6.	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	542.859.600	536.058.400	98,75
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	4.158.905.800	4.114.424.499	98,93
8.	Pengembangan UMKM	613.661.600	567.655.027	92,50
TOTAL		20.674.821.126	19.882.262.551	96,17

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah Instansi Pemerintah, maka perhitungan dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKJ) setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil, sedangkan untuk Sasaran Indikator Kinerja Utama masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan memiliki tingkat realisasi yang baik selama satu tahun anggaran, namun disisi lain, tidak terlepas pula kekurangan atau kegagalan dalam pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita untuk bahan evaluasi sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.

Saran

Disadari bahwa hasil pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2024 belum dapat maksimal dalam pencapaiannya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil capaian sasaran kinerja yang belum dapat memenuhi seratus persen. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, maka untuk kedepannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiatan

serta monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun renstra 2024 – 2026.

Diharapkan tantangan maupun hambatan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan semakin dapat di minimalisir dengan adanya dukungan pemerintah, partisipasi swasta, dan masyarakat.

Pontianak, Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. JUNAI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650809 198603 1 012

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentasi Koperasi Berkualitas	4,57%	5,87%	128%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Usaha Kecil Naik Kelas	0,08%	0,08%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip PD	A	A	100%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

Rp 20,674,821,126
Rp 19,882,262,551

Pontianak, Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. JUNAIDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650809 198603 1 012